

STUDI KRITIS TERHADAP PEMIKIRAN HARUN NASUTION TENTANG SUMBER HUKUM ISLAM AL-QUR'AN DAN HADITS

MUHAMMAD HIDAYATULLAH

muhammadhidayatullah@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Da'wah Mohammad Natsir, Indonesia

Tujuan penelitian: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap pemikiran Harun Nasution tentang sumber hukum Islam Al-Qur'an dan Hadits. **Metode penelitian:** Kualitatif. **Hasil penelitian :** Terdapat kekeliruan pada pemikiran-pemikiran Harun Nasution tentang sumber hukum dalam Islam, yakni al-Qur'an dan hadits. Demikian juga terdapat kekeliruan pada pemikiran-pemikiran Harun Nasution di dalam menggambarkan perbedaan pendapat para ulama seputar sumber-sumber hukum di dalam Islam. Sehingga menimbulkan *image* dari apa yang beliau sampaikan itu bahwasanya sumber-sumber hukum di dalam Islam bukanlah sesuatu yang baku.

Kata kunci : Kritis, Pemikiran, Harun Nasution, Al-Qur'an, Hadits

PENDAHULUAN

Tujuan dari pengajaran syari'at Islam, terutama di perguruan tinggi adalah untuk memahami dan mengamalkan hukum-hukum Islam. yang bersumber dari Al-Qur'an al-Karim, karena dia adalah sumber hukum pertama dan utama di dalam Islam. Ia adalah kitab suci bagi umat Islam seluruh dunia. Darinya semua dasar hukum diambil, baik mengenai aqidah atau keyakinan, hingga syari'at dan etika pergaulan.¹

Al-Qur'an adalah kitab Ilahi,² yang setiap hurufnya diturunkan oleh Allah melalui malaikat-Nya kepada Nabi-Nya. Allah berfirman dalam surat Hud [11] ayat 1 yang berbunyi,

الرَّ كُتُبُ أَحْكَمَتْ ءَايَتُهُ ثُمَّ فَصَّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۝ ١

¹ Muhammad Izzat Darwazah, *Al-Qur'an al-Majid, Uslubuhu wa Atsaruhu*, Beirut: tanpa tahun, al-Maktabah al-'Ashriyyah, hlm.5

²Yusuf al-Qaradhawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Qur'an al-'Azhim*, Beirut: Dar al-Syuruq, cet.3 2000M/1421H, hlm.19

“Talah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi (Allah) Yang Maha Bijaksana lagi Maha Tabu”.

Al-Qur’ān adalah kitab yang dipelihara oleh Allah,³ dzat yang Maha Memelihara, baik penambahan ataupun pengurangan. Allah berfirman di surat al-Hijr [15] ayat 9 yang berbunyi,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ٩

“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Qur’an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya”.

Al-Qur’ān disamping mukjizat abadi sepanjang zaman, ia juga sebagai sumber hukum bagi umat Islam, baik aqidah, ibadah, akhlak, sosial, politik, ekonomi dan lain sebagainya.⁴

Sebagaimana al-Qur’ān yang memiliki posisi sebagai sumber hukum di dalam Islam, Sunnah juga memiliki kedudukan yang sama bagi umat Islam. Ia sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur’ān. Ada beberapa argumen yang menjadi pegangan mengapa Sunnah menjadi sumber hukum di dalam Islam, yaitu karena *ma’shūm*-nya Nabi Muhammad saw., ketetapan dari Allah bagi para sahabat untuk berpegang teguh kepada titah dan ajaran Rasulullah saw., ketetapan dari al-Qur’ān bagi umatnya untuk menta’ati Rasulullah saw., dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, Sunnah itu sendiri, yakni sabda Rasulullah saw. yang mewajibkan kaum Muslimin berpegang kepada Sunnah Rasulullah, ketidaksempurnaan bila seseorang hanya berpegang kepada al-Qur’ān saja, dan konsensus para ulama.⁵

Harun Nasution adalah salah seorang di antara ilmuwan yang mencoba menjelaskan sumber-sumber hukum Islam ini, terutama yang dia tuangkan dalam bukunya *“Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya”*. Dengan menyederhanakan tulisan di dalam bukunya tersebut sehingga terdapat catatan yang harus diperhatikan, misalnya tidak menyebutkan rujukan pendapat yang ia kemukakan, selain itu juga karena terdapat beberapa pemikiran Harun tentang al-Qur’ān, Hadīts, yang harus dipelajari dan dikritisi.

Oleh karena itulah penulis ingin mengemukakan dalam artikel ini bagaimana pandangan dan pemikiran Harun Nasution tentang sumber hukum Islam Al-Qur’an dan Hadits, dengan melakukan analisa dari data yang ada berupa tulisan dia mengenai hal ini, dan tulisan-tulisan lain yang mencoba mengkritisi

³ *Ibid*, hlm.28

⁴ *Ibid*, hlm.49

⁵ Abdul Ghani Abdul Khaliq, *Hujjiyyat al-Sunnah*, Dar al-Wafa’, hlm.278

pemikiran Harun serta bagaimana pandangan para ulama lainnya, baik yang *salaf* maupun yang *khalaf* mengenai permasalahan yang akan dibahas ini.

Artikel ini menggunakan pendekatan analisis kritis, yaitu penulis melakukan analisa terhadap sumber data yang ada dan kemudian dilakukan kritik. Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan, maka penulis menggunakan metodologi dengan beberapa unsur:

Data yang diperoleh untuk mendukung penelitian ini dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer terkait dengan literatur yang ditulis oleh Harun Nasution sendiri, sedangkan data sekunder adalah data yang diambil dari tulisan pihak lain berupa buku-buku, makalah-makalah dan tulisan-tulisan lain.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan studi dokumentasi dan literatur, baik yang primer maupun yang sekunder, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian.

HASIL DAN DISKUSI

Tentang wahyu al-Qur'ān

Harun Nasution menganggap bahwa al-Qur'ān yang tertulis di kertas bukanlah wahyu. Al-Qur'ān yang merupakan wahyu bukanlah yang tertulis di kertas, dan tentu saja yang dibaca oleh seseorang bukan pula wahyu. Ketika menceritakan pengalamannya ketika di Sekolah (MIK) Moderne Islamietische Kweekschool, Harun mengatakan,

“Kupikir, mengapa harus berat-berat mengambil wudlu dahulu hanya untuk mengangkat Alqur'an. Terpikir pula, apa beda Alqur'an dengan kertas biasa. Alqur'an yang kupegang itu adalah kertas, bukan wahyu. Wahyunya tidak disitu”.⁶

Perkataan Harun, “Al-Qur'ān yang kupegang itu adalah kertas, bukan wahyu. Wahyunya tidak disitu”, adalah infiltrasi dari faham Mu'tazilah yang mengatakan bahwa al-Qur'ān adalah makhluk. Dan yang terbaca oleh lisan dan yang tertulis dalam tulisan adalah hikayah dari wahyu itu, karena yang terdapat pada lisan dan tulisan akan hilang.⁷

Pandangan seperti ini tentang al-Qur'ān amat berbahaya, karena orang akan semena-mena terhadap teks atau tulisan-tulisan al-Qur'ān dan tidak mensakralkannya, karena ia bukanlah wahyu. Kalau memang demikian halnya,

⁶ Abuddin Nata, *Tokoh-tokoh Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, hlm.264

⁷ Al-Syahrastani, *Al-Milal wa al-Nihal*, hlm.57

untuk apa Rasulullah saw. melarang kaum Muslimin membawa mushaf ke daerah yang memusuhi al-Qur'an? Dalam sebuah hadits dikatakan,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَيَّأَ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ

“*Sesungguhnya Rasulullah saw. melarang seseorang membawa al-Qur'an ke negeri musuh*”.
(H-R Bukhari dan Muslim).⁸

Al-Nawawi (w.676H/1277M) mengatakan, “Larangan membawa al-Qur'an ke tempat yang memusuhi al-Qur'an –sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits lain- adalah karena takut mereka akan ‘merobek’ kesucian dan kesakralan al-Qur'an”.⁹

Faham Mu'tazilah seperti yang Harun Nasution anut terhadap al-Qur'an ini amat berbahaya, hal ini terbukti dengan terdapatnya beberapa mahasiswa jebolan UIN/IAIN, bahkan dosennya juga, yang tidak lagi menganggap al-Qur'an sebagai kitab suci.¹⁰

Faham ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru. Faham ini telah ada sejak timbulnya sekte-sekte di dalam Islam, dan faham seperti ini pun telah dijawab oleh para ulama, yang paling senior di antara mereka ialah Muhammad bin Jarir al-Thabari (w.310H/923M), *Imām al-mufasssirin*, pemimpin para ahli tafsir. Beliau mengatakan, “al-Qur'an adalah kalāmullah, bukan makhluk, tulisannya dan bacaannya adalah wahyu, di mana saja al-Qur'an itu dibaca, yang terdapat di langit dan di bumi, yang di *laulh al-Mahfūz* dan di *laulh* (papan tulis) santri yang mengaji, berupa ukiran yang terdapat di batu atau rajutan benang yang terdapat di baju, atau yang terdapat di lisan atau yang terdapat di hati insan”.

Selanjutnya al-Thabari menegaskan, “Siapa yang mengatakan lain daripada itu, dengan menganggap bahwa al-Qur'an hanyalah yang ada di bumi, atau hanyalah yang terdapat di langit, sedangkan yang dibaca, atau ditulis, bukanlah –wahyu- al-Qur'an, siapa yang meyakini itu di dalam hatinya, atau dia sembunyikan di sanubarinya, atau ia katakan itu dengan sungguh-sungguh, maka ia dianggap kafir kepada Allah, darahnya halal dan Allah berlepas diri darinya dan dirinya pun telah berlepas diri dari Allah. Sesuai dengan firman Allah *'azza wa jalla*, surat al-Burūj[85] ayat 21 dan 22 yang berbunyi,

⁸ *Hadīts Shahih*, al-Bukhari meriwayatkan dalam Kitab *al-Jihād wa al-Siyar*, Bab *al-Safar bi al-Mashāhif ila ardh al-'Aduw*, (h. no:2990) dan Muslim meriwayatkannya dalam Kitab *al-Imārah*, Bab *al-Nahyu an yusāfir bi al-Mushaf ilā ardh al-Kuffār idzā khifa wuqū'uh*, (h. no:4816 & 4817)

⁹ Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, Beirut: Dar Al-Ma'rifah, cet. 8 1422H/2001M, jld. hlm.

¹⁰ Adian Husaini, *Hegemoni Kristen Barat dalam Studi Islam di Perguruan Tinggi*, hlm.133-200. Lihat pula: Henri Shalahuddin, *Al-Qur'an Dihujat*, Jakarta: al-Qalam, cet.1 1428H/2007M, hlm.xiv

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ۚ ۲۱ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ۚ ۲۲

“Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al Quran yang mulia, (yang tersimpan) dalam Laub al-mahfuz”.

Dan firman Allah dalam surat al-Taubah [9] ayat 6 yang berbunyi,

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ مَا أَمَرْنَا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ۖ

“Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, Maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar Kalam Allah, kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui”¹¹

Dan keyakinan yang al-Thabari katakan ini merupakan kesepakatan ulama Islam (Ahlussunnah wal Jama’ah).¹²

Tentang ayat-ayat hukum di dalam al-Qur’an

Harun Nasution tentang ayat-ayat hukum di dalam al-Qur’an mengatakan,

“Seperti telah dilihat, Islam mulai dari Medinah merupakan negara dan sebagai negara tentunya harus mempunyai lembaga hukum untuk mengatur hidup kemasyarakatan warganya. Hukum yang dipakai dalam Islam berdasar pada wahyu dan kalau diperhatikan sejarah turunnya wahyu, akan kelihatan bahwa ayat-ayat yang mengandung soal-soal hidup kemasyarakatan memang di Madinahlah mulai diturunkan. Ayat-ayat yang mengandung dasar hukum, baik mengenai ibadat maupun mengenai hidup kemasyarakatan, disebut ayat *ahkam*. Ayat-ayat ahkam dalam bentuk kedua inilah yang menjadi dasar bagi hukum yang dipakai untuk mengatur masyarakat dalam Islam”.¹³

Dari ungkapan Harun Nasution di atas, sepiantas lalu tidak banyak berbeda. Akan tetapi bila kita perhatikan, seakan-akan ada asumsi bahwasanya ayat-ayat hukum di dalam al-Qur’an hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan ibadah dan sosial kemasyarakatan saja. Dan pernyataan di atas juga

¹¹ Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Sharīh al-Sunnah*, Kuwait: Maktabah Ahl al-Atsar, cet.2 1426H/2005M, hlm.24-25.

¹² Al-Zarqani, *Manāhil al-‘Irfān fi Ulūm al-Qur’ān*, Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, cet.1 1415H/1995M, hlm.19 (catatan kaki).

¹³ Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta, UI PRESS, cet.2 1398H/1978M jld.2 hlm.7

menimbulkan pertanyaan, apakah pada periode Madinah saja ayat-ayat hukum baru diturunkan?

Jadi, dalam ungkapan Harun di atas ada dua hal yang hendak penulis kritisi, yaitu definisi ayat-ayat hukum atau *āyāt al-ahkām* dan periode Madinah sebagai periode diturunkannya ayat-ayat hukum.

Definisi *āyāt al-ahkām* yang diungkapkan oleh Harun Nasution di atas tidaklah menyeluruh, karena ayat-ayat al-Qur'ān seluruhnya adalah hukum, mulai dari aqidah sampai kepada hal yang mengenai hubungan masyarakat.¹⁴

Al-Suyuti (w.911H/1505M) mengutip ungkapan 'Izzuddin bin Salam (w.660H/1262M) yang mengatakan bahwasanya sebagian besar ayat-ayat al-Qur'ān pasti mengandung hukum yang berkaitan dengan etika dan akhlak. Kemudian di antara ayat-ayat itu ada yang secara implisit menyebutkannya dan ada pula yang eksplisit.¹⁵

Guru Besar Tafsir al-Qur'ān, Amin Suma, dalam *Pengantar Tafsir ayat Hukum* memberikan definisi ayat hukum sebagai berikut,

“Ayat-ayat al-Qur'ān yang berisikan tentang *kitab* (titah/doktrin) Allah yang berkenaan dengan *thalab* (tuntutan untuk melakukan dan atau meninggalkan sesuatu) atau *takhyir* (kebebasan memilih antara mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu)”.¹⁶

Sedangkan menurut Yusuf al-Qaradhāwi, ayat-ayat hukum itu adalah ayat yang mengatur hubungan antara hamba dengan Tuhan, yang tercipta melalui amalan-amalan ibadah seperti shalat, puasa dan haji. Juga yang mengatur hubungan antara seorang hamba dengan keluarganya, dan juga yang mengatur tentang hubungan masyarakat dan negara.¹⁷

Pernyataan Harun Nasution di atas mengasumsikan bahwa pada periode Mekah Allah swt. tidak mewajibkan suatu hukum sama sekali dan tidak ada ayat yang mengatur tentang ibadah dan hubungan kemasyarakatan, padahal Allah swt. mewajibkan shalat lima waktu¹⁸ dan shalat Jum'at pada periode Mekah.¹⁹ Dan

¹⁴Shabah Abdul Karim al-'Inzi, *Fatḥh al-'Allām fi Tartībi Āyāt al-Ahkām*, Terbitan Menteri Wakaf dan Urusan Agama Islam di Kuwait: cet.1 1425H/2004M, hlm.7

¹⁵Al-Suyuthi dalam *Al-Itqān fi Ulūm al-Qur'ān*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1421H/2001M, cet.2, jld.2 Hlm.268.

¹⁶Moh. Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, cet.1, 2001M, hlm.30

¹⁷Yusuf al-Qaradhawi, *Kaifa Nata'āmal Ma'a al-Qur'ān al-'Azhīm*, Beirut: Dar Al-Syuruq, cet.3 2000M/1421H, hlm.53

¹⁸Mahdi Rizquallah Ahmad, *Al-Sīrah al-Nabawiyyah 'ala Dhau'i al-Mashādir al-Ashliyyah, Dirāsah Tahliyyah*, Riyadh: Markaz al-Malik Faishal Li al-Buhuts wa al-Dirasat al-Islamiyyah, cet.1 1412H/1992M, hlm.241. Lihat pula: Moenawar Chalil, *Kelengkapan Tarikh Muhammad saw*. Jakarta: Bulan Bintang, cet.4 1414H/1993M, jld.1 hlm.464

¹⁹Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, cet. 2 1405H/1985M, jld.2 hlm.260

pada periode ini juga kaum Muslimin diperintahkan untuk bersabar dalam menghadapi sikap orang-orang musyrik terhadap mereka, dan ini merupakan hukum tentang hubungan kemasyarakatan.

Muhammad Muhammad al-Shallābi dalam bukunya, *Al-Sīrah al-Nabawīyyah ‘Arḍh Waqā’i’ wa Tahlīl Aḥdāts*²⁰ membuat sebuah bahasan tentang bagaimana Rasulullah saw. membangun bangunan ibadah dan akhlak pada jiwa-jiwa para sahabat di periode Mekah.

Dan juga bila kita buka kitab-kitab *sīrah* lainnya,²¹ kita temukan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada periode Mekah yang dimulai sejak diproklamirkannya Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, dakwah secara sembunyi, dakwah secara terang-terangan, rintangan dan cobaan yang dihadapi kaum Muslimin dan para sahabat, embargo ekonomi, hijrah ke Habasyah hingga disyari’atkannya berjihad, membuktikan bahwa pada periode Mekah sudah ditanamkan hukum-hukum tentang kemasyarakatan, yang menjadi pondasi seta bekal untuk kekuatan mental kaum Muslimin pada periode Madinah dan pada periode-periode selanjutnya.

Dan antara periode Mekah dan Madinah dalam hal keterkaitan pembentukan syar’iat keduanya amat kuat, yaitu bahwasanya Allah swt. menurunkan ayat-ayat tentang hukum di Madinah setelah keyakinan manusia akan adanya Tuhan pencipta alam semesta itu kuat. Jadi, bukan karena pada periode Madinah yang Islam ketika itu telah menjadi sebuah negara lalu membutuhkan ayat-ayat yang berkenaan dengan hukum kenegaraan.²² Apalagi bila dikatakan bahwasanya Rasulullah saw. pada periode Madinah berubah dari status kenabian beliau menjadi seorang kepala negara dan menjadi hakim hingga membutuhkan ayat-ayat hukum yang berkenaan dengan hubungan kemasyarakatan.

Tentang Ayat-ayat yang Bersifat *Qath’i* dan *Zhanniy*

Al-Qur’ān adalah nash-nash *qaulīyyah* yang berlaku pada keduanya kaedah kebahasaan sesuai dengan kaedah bahasa-bahasa lainnya. Apalagi al-Qur’ān dan Sunnah berbahasa Arab yang memiliki lafaz dan makna yang amat luas, dan dengan gaya bahasa yang bervariasi ketika mengajak bicara akal dan hati manusia.

Di dalam bahasa Arab ada lafaz *musytarak*, yang memiliki lebih dari satu makna, padahal sama pada susunan kalimatnya maupun pada kosa katanya. Di dalamnya pula ada ungkapan yang amat jelas yang tidak mungkin ada makna lain

²⁰ Muhammad Muhammad al-Shallābi dalam bukunya, *Al-Sīrah al-Nabawīyyah ‘arḍh waqā’i’ wa tahlīl aḥdāts*, Mesir: Darul Yaqin, cet.1, 1425H/2004M, jld.1 hlm.198-229

²¹ Lihat: sebagai contoh kitab *Al-Sīrah al-Nabawīyyah ‘ala dhau’i al-Mashādir al-Ashliyyah, dirāsah tahlīliyyah*, karya Mahdi Rizqullah Ahmad. Dan kitab-kitab *Sīrah* lainnya.

²² H.M Rasjidi, *Koreksi Terhadap Dr. Harun Nasution tentang “Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya”*, hlm.79

selain makna yang dikandung pada suatu lapaz, dan ada pula ungkapan yang mengandung lebih dari satu makna karena beberapa sebab. Di dalamnya ada makna tersirat dari suatu kata atau kalimat, dan ada pula makna yang tersurat. Ada yang bersifat umum dan ada pula yang bersifat khusus. Ada yang bersifat *qath'i* dan ada pula yang bersifat *zhanniy*. Dan lain sebagainya dari berbagai sifat yang dikandung oleh bahasa Arab, sebagai bahasa al-Qur'an.

Hikmah Allah swt. Yang menjadikan hukum-hukum agama ini terdapat di dalam nash-nash al-Qur'an yang menyebutkan hukumnya dengan jelas dan pasti, dan yang terdapat pada nash yang tidak menyebutkan hukumnya, agar para *mujtabid* dapat ber-*istimbath* darinya.

Dari kalangan orientalis, maupun mereka-mereka yang bertaklid buta mengikutinya, dengan sadar atau tidak, atau karena ketidaktahuan mereka, akan menjadikan ayat-ayat yang bersifat *zhanniy*, ayat-ayat *mutasyābihat* sebagai alat untuk menyerang syari'at Islam.

Hal ini telah Allah swt. beritakan di dalam al-Qur'an, surat Ali Imrān [3] ayat 7 yang berbunyi,

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلَةٍ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَأَمْنًا بِهَا كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ۝

“Dia-lah yang menurunkan Al-Kitab (Al Qur'an) kepada kamu. Di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang mukhamāt itulah pokok-pokok isi Al Qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyābihāt. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyābihāt untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyābihāt, semuanya itu dari sisi Tuhan kami." Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal”.

Di antara cendekiawan Muslim yang terpengaruh oleh pemikiran orientalis terhadap al-Qur'an yang bersifat *qath'i* dan *zhanniy* ini ialah Harun Nasution.²³ Tentang ayat-ayat yang bersifat *qath'i* dan *zhanniy* Harun mengatakan,

“Sebagai telah dilihat teks atau *nash* ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Qur'an adalah benar-benar wahyu yang diterima Nabi Muhammad melalui Jibril dari Allah swt., sesungguhnya teks itu betul-betul wahyu dari Tuhan, itu tidak mencegah timbulnya perbedaan pendapat tentang ketentuan hukum, yang diambil dari ayat-ayat ahkam tertentu. Hal itu

²³ H.M Rasjidi, *Koreksi Terhadap Dr. Harun Nasution tentang "Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, hlm.89

timbul karena arti yang dikandung teks ayat tidak selamanya bersifat *qat'i* atau positif dan tegas. Ada ayat-ayat yang artinya bersifat *z'anni*, tidak positif dan tidak tegas, oleh karena itu boleh mengandung lebih dari satu arti”²⁴

Harun Nasution memberikan contoh ayat-ayat *z'ahanni* di dalam al-Qur'an, yaitu:

Pertama, lafaz فُؤء yang terdapat pada surat al-Baqarah[2] ayat 228. Yang memiliki arti ganda yaitu haid atau suci.

Kedua, lafaz لمس yang terdapat pada surat al-Nisa[4] ayat 43. Yang berarti bersentuhan kulit dengan kulit, atau bisa juga berarti jima'.

Hal ini menimbulkan kesan bahwa hukum Islam itu tidak ada yang pasti karena ia diambil dari lafaz yang menunjukkan suatu makna yang tidak pasti atau tidak tegas. Apalagi bila dikatakan oleh Harun Nasution bahwa ayat-ayat yang *qath'i* di dalam al-Qur'an amat sedikit sekali jumlahnya.²⁵

Kajian tentang *qath'i* dan *z'ahanni* adalah kajian ushul fikih, dan bukan kajian tafsir. Tetapi bukan berarti kajian ini monopoli ulama-ulama ushul fikih saja. Para ahli hukum Islam dalam hal memberikan interpretasi terhadap ayat-ayat *z'ahanni* di dalam al-Qur'an amat ketat. Dan mereka –para ahli Ushul Fikih- mengaitkan kajian hukum-hukum di dalam al-Qur'an dan Sunnah dengan kajian *nahwu* atau grammer bahasa Arab.²⁶ Memahami bahasa Arab dengan seluk beluknya amat mempengaruhi seseorang dalam memahami hukum-hukum yang tertera di dalam al-Qur'an karena dengan bahasa itulah al-Qur'an diturunkan. Oleh karena itu di antara persyaratan seorang Mujtahid dan Mufassir adalah memahami bahasa Arab.²⁷

Imam al-Ghazali (w.520H/1126M) berkata,

“Dan adapun mukaddimah yang kedua ialah ilmu bahasa Arab dan *nahwu*, yakni pada tataran yang dengannya bahasa Arab dapat difahami dan bagaimana kebiasaan orang-orang arab menggunakannya”²⁸

Al-Āmidī (w.467H/1075M) mengatakan,

²⁴ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, jld.2 hlm.22

²⁵ *Ibid*, jld.2 hlm.9, dan lihat: Daud Rasyid, *Pembaruan Islam dan Orientalisme dalam Sorotan*, hlm.122

²⁶ Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, *Atsar Al-Lughah fi Ikhtilāf Al-Mujtahidīn*, Riyadh, Dar As-Salam, 1414H, hlm.5. Lihat juga: Mushthafa Jamaluddin, *Al-Bahts Al-Nahwiyy 'Inda Al-Ushūliyyin*, Qum, Iran, Darul Hijrah, cet2, 1405H, hlm.29

²⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Wajīz fi Ushūl Al-Fiqh*, Beirut, Dar Al-Fikr, cet.1 1419H/1999M, hlm.233

²⁸ Al-Ghazali, *Al-Mushtashfa'*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, cet.1 1417H/1997M, jld.2 hlm.386

“Dan ilmu bahasa Arab -sangat penting- karena pengetahuan terhadap indikator dalil-dalil lafaz al-Qur’ān, Sunnah, dan ijma’ para ulama bertumpu padanya”.²⁹

Nahwu yang wajib diketahui oleh seseorang yang hendak mengambil hukum dari al-Qur’ān dan Sunnah menurut para ulama Ushul Fikih bukanlah yang berkaitan dengan perbedaan akhir kalimat baik *i’rāb* maupun *binā*-nya, tetapi ia nahwu yang meliputi apa saja yang terdapat di dalam kitab Sibawaih, yang dapat membantu mereka untuk mengetahui maksud-maksud bahasa Arab dan tradisi mereka dalam sebuah kalimat dan ibarat.³⁰

Oleh karena itu, bila tidak memperhatikan kaedah-kaedah ini, maka dapat dipastikan orang akan menafsirkan al-Qur’ān secara liberal, dan sudah pasti salah karena tidak mengikuti kaedah yang berlaku.

Lalu, apa yang dimaksud dengan *zhanniy* dan kaedah apa saja yang diletakkan oleh para ulama untuk memahaminya?

Zhanniy adalah antonim dari *qath’i*. Bila *qath’i* itu hanya mengandung satu makna, sedangkan *zhanniy* mengandung beberapa makna.³¹

Ke-*qath’i*-an al-Qur’ān dan Sunnah dilihat dari dua segi:

Pertama, dari segi validitas periwayatannya. Yaitu yang sampai kepada kita dengan cara *mutawātir*, karena pembawa berita itu berjumlah banyak dari generasi ke generasi yang tidak mungkin terjadi kebohongan di dalamnya, dan sandaran periwayatan mereka pada inderawi.³²

Al-Qur’ān al-Karīm adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muḥammad saw. sebagai mu’jizat, yang diriwayatkan dengan cara *mutawātir*, yang dipelihara di dalam lembaran-lembaran, yang membacanya termasuk ibadah, semua nash-nashnya adalah valid, orang-orang yang beriman dan peneliti yang arif pasti mengakuinya, tidak ada dalam sejarah manusia, kitab suci yang diriwayatkan secara *mutawātir* melainkan al-Qur’ān.³³

²⁹ Al-Amidi, *Al-Ihkām fi Ushūl Al-Ahkām*, Riyadh: Dar al-Shumai’i, cet.1 1424H/2003M, jld.1 hlm.21-22

³⁰ Mushtafa Jamaluddin, *Al-Baḥṡ al-Nahwiyy ‘inda al-Ushūliyyin*, hlm.30

³¹ Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, *Atsar al-Lughah fi Ikhtilāf al-Mujtahidīn*, hlm.258

³² Nuruddin ‘Atar, *Manhaj al-Naqd fi Ulūm al-Ḥadīts*, Beirut: Dar al-Fikr, cet.3 1401H/1981M, hlm.404

³³ Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, *Atsar al-Lughah fi Ikhtilāf al-Mujtahidīn*, hlm.257

Harun Nasution dalam bukunya yang lain pun mengakui hal ini,³⁴ yakni bahwasanya al-Qur’ān itu *qath’i* dari segi validitas periwayatannya. Bahkan Harun mengutip beberapa perkataan orientalis, dia mengatakan,

“Berdasarkan atas sejarah pembukuan yang jelas ini, umat Islam berkeyakinan bahwa teks Al-Qur’ān yang kita baca sekarang ini betul sesuai dengan apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw.”

Bahwa Al-Qur’ān betul-betul orisinal dari Nabi Muhammad diakui juga oleh para orientalis. Nicholson³⁵ umpamanya mengatakan, “Keasliannya tidak diragukan”. Gibb³⁶ menulis, “Sangat bisa diterima bahwa bentuk isi ucapan-ucapan yang asli sangat terjaga”.

Selanjutnya Harun mengatakan,

“Jelas, bahwa teks Al-Qur’ān adalah asli dari Tuhan. Wahyu yang Nabi terima dari Tuhan melalui Jibril adalah dalam bentuk kata-kata yang didengar dan dihafal, bukan dalam bentuk pengetahuan yang dirasakan dalam hati atau yang dialami, bukan pula yang dilihat dalam keadaan tidak sadar (trance).³⁷

Kedua, dari segi *dilalah* (indikator) nash.

Suatu nash menjadi *qat’i* karena dua hal:³⁸

Pertama, karena lafaznya yang tidak mengandung makna lain, dan tidak mungkin memiliki penafsiran lain. Karena indikatornya secara literal memang demikian.

Kedua, nash menjadi *qat’i* karena ditafsirkan oleh Nabi Muhammad saw..Boleh jadi suatu ayat tidak menunjukkan hukum secara pasti, akan tetapi Rasulullah saw. menafsirkan dan menjelaskan maksudnya, hingga membuat ayat tersebut menjadi *qat’i*. Seperti perintah haji, firman Allah di surat Ali Imrān[3] ayat 97,

³⁴Saiful Muzani (Ed.), *Islam Rasional, Gagasan dan Pemikiran Prof. Dr. Harun Nasution*, hlm.19

³⁵*Ibid.* Harun Nasution mengutip dari buku *A Literary History of The Arab* (1961), hlm.143

³⁶*Ibid.*, beliau mengutip dari buku *Muhammedanis* (1954), hlm.50

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, *Atsar al-Lughah fi Ikhtilāf al-Mujtahidīn*, hlm.259

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ٩٧

“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah”.

Seperti juga perintah shalat dan zakat. Allah berfirman di surat al-Baqarah[2] ayat 110 yang berbunyi,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

“Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat”.

Syari’at potong tangan dan puasa pun demikian.

Ayat-ayat ini *zhanny* karena bersifat umum, belum jelas bagaimana tatacara shalat, zakat, haji dan puasa. Kemudian ayat-ayat ini ditafsirkan oleh Rasulullah saw. hingga menjadi jelas dan pasti (*qat’i*).³⁹

Pada nash-nash yang *qat’i* seperti inilah yang tidak boleh ada ijihad atau usaha keras untuk memperoleh kepastian hukum, karena hukum yang telah disebutkan oleh nash ini telah diketahui dengan pasti, sedangkan ijihad adalah sesuatu yang hasilnya masih *zhanny* atau tidak pasti.⁴⁰

Inilah yang difahami oleh para pakar bahasa Arab dan ulama-ulama Ushul Fikih tentang *qat’i* dan *zhanny*, dan bagaimana mereka menyikapinya.

Pernyataan di atas juga membantah ungkapan Masdar F. Mas’udi yang mengatakan bahwa *qat’i* adalah prinsip-prinsip dasar ajaran agama yang fundamental, yaitu prinsip-prinsip dasar mengenai egalitarian, keadilan, dan persamaan. Sedangkan yang *zhanny* adalah yang bersifat praktis, instrument dan bisa berubah.⁴¹ Jadi menurutnya, potong tangan, aurat perempuan, hukum warisan, dan hukum-hukum lainnya yang bersifat *qat’i* dan telah disepakati oleh para ulama, adalah bersifat *zhanny* dan boleh diijihadkan.⁴²

Bila pendapat seperti Masdar ini diamini dan diimani, maka syari’at Islam akan hilang, karena rukun-rukun Islam seluruhnya bersifat praktis.

Al-Qur’an di Mata Syi’ah Duabelas

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Syekh Ahmad bin Syekh Muhammad al-Zarqa’, *Syarah al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*, Beirut: Dar al-Qalam, cet.2 1409H/1989M, hlm.147

⁴¹ Lily Zakiah Munir (Ed.), *Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, Bandung: Mizan, cet.1 1420H/1999M, hlm.21

⁴² *Ibid*, hlm.22

Harun Nasution mengatakan bahwasanya Syi'ah Duabelas menjadikan al-Qur'an dan Sunnah juga sebagai sumber hukum utama.⁴³

Bagi orang yang tidak mengetahui hakikat Syi'ah atau hanya mengenal Syi'ah dari luarnya saja boleh jadi akan mengatakan seperti ini. Tetapi apabila seseorang melihat literatur yang menjelaskan hakikat mereka, baik karangan yang ditulis oleh ulama Ahlussunnah tentang mereka, atau kitab-kitab karangan ulama mereka sendiri, niscaya ia akan mengetahui hakikat Syi'ah yang sebenarnya.

Ungkapan Harun Nasution tentang akidah mereka terhadap al-Qur'an di atas amat perlu dikoreksi, mengingat fakta yang berbicara amat berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Harun Nasution.

Lalu, bagaimanakah keyakinan Syi'ah Duabelas tentang al-Qur'an?

Terdapat dua poin penting tentang keyakinan Syi'ah Duabelas tentang al-Qur'an.⁴⁴

Pertama, tentang status al-Qur'an sebagai *hujjah*.

Bagi Ahlussunnah, al-Qur'an al-Karim adalah bukti, saksi dan dalil. Berbeda dengan Syi'ah. "Syekh"nya orang Syi'ah yang bernama al-Kuleini,⁴⁵ yang mereka sebut sebagai *Tsiqat al-Islam* meriwayatkan di dalam kitabnya *Ushul al-Kafi*, mengatakan,

"Sesungguhnya al-Qur'an itu tidak bisa dijadikan *hujjah* melainkan dengan *qayyim*...dan sesungguhnya Ali adalah *qayyim*-nya al-Qur'an. Keta'atan kepada Ali adalah *fardhu* (wajib), dan ia adalah *hujjah* bagi seluruh manusia setelah Rasulullah".⁴⁶

Yakni, mereka tidak akan menerima al-Qur'an sebagai sumber hukum kecuali apabila sesuai dengan ucapan Imam. Dengan demikian, yang merupakan *hujjah* adalah ucapan Imam, bukan firman Allah (al-Qur'an).⁴⁷ Selama keyakinan ini ada pada mereka, bagaimana mungkin mereka menjadikan al-Qur'an itu sebagai sumber hukum?

⁴³ Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, hlm.19

⁴⁴ Nashir bin Abdullah bin Ali al-Qafari, *Ushul Madzhab Al-Syi'ah Al-Imamiyah Al-Itsna Al-Asyriyyah, 'Ardh wa Naqd*, hlm.151, tanpa penerbit dan tanpa tahun.

⁴⁵ Muhammad bin Ya'qub bin Ishaq Abu Ja'far al-Kuleini, seorang Ahli Fikih dari kalangan Syi'ah Imamiyyah, di Baghdad dia menjadi Pemimpin Spiritual bagi orang Syi'ah. Wafat pada tahun 329H/941M. Di antara karangannya ialah, *Al-Kafi fi 'Ilm al-Din, al-Radd 'ala al-Qarāmithah, Rasā'il al-A'imma* dan *Al-Rijāl*. Lihat biografinya dalam: Zerekli, *al-A'lam*, Beirut, Dar al-Malayin, cet.15, jld.7 hlm.145.

⁴⁶ Nashir bin Abdullah bin Ali al-Qafari, *Ushul Madzhab al-Syi'ah al-Imamiyah al-Itsna al-Asyriyyah*, hlm.127

⁴⁷ Mushtafa bin Muhammad bin Mushtafa, *Ushul wa Tarikh Al-Firaq Al-Islamiyyah*, tahun 1424H/2003M, hlm.224.

Kedua, Keyakinan Syi'ah Duabelas tentang takwil al-Qur'an.⁴⁸

Mereka berkeyakinan bahwasanya al-Qur'an memiliki makna lahir dan makna batin. Dan hanya para Imam-lah yang hanya mengetahui isi al-Qur'an, tidak ada seorang pun yang tahu selain mereka. Mereka berkeyakinan bahwasanya para Imam yang duabelas mengetahui takwil al-Qur'an, dan siapa saja yang mencari makna al-Qur'an kepada selain mereka maka ia akan tersesat.

Pada sebuah sumber yang kuat di kalangan mereka mengatakan, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "Sesungguhnya Allah menurunkan al-Qur'an kepadaku, siapa yang melanggarnya pasti tersesat, dan siapa yang mencari pengetahuan dari selain Ali maka ia binasa".⁴⁹

Selain itu, mereka juga berkeyakinan bahwasanya ucapan-ucapan Imam dapat me-*nasakh* (menghapus) Al-Qur'an, me-*muqayyadkan* yang *mutlak* dan mengkhususkan yang umum.⁵⁰

Di dalam Ushul al-Kāfi, karya al-Kuleini disebutkan, "Dari Muḥammad bin Manshur dia berkata, "Aku bertanya kepada seorang hamba yang shaleh – yakni Mūsa al-Kāzhim-, tentang firman Allah *ta'ala*, "Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak atau pun yang tersembunyi",⁵¹ Muḥammad bin Manshūr berkata, "Ta menjawab, "Sesungguhnya al-Qur'an memiliki makna lahir dan makna batin, semua yang diharamkan Allah di dalam al-Qur'an itu adalah yang lahir, dan yang diharamkan-Nya secara batin adalah para Imam/Khalifah yang zalim (yakni para Khalifah kaum Muslimin). Dan semua yang Allah halalkan di dalam al-Qur'an itulah yang lahir, dan yang Dia halalkan secara batin ialah para Imam yang benar (yakni Imam yang Duabelas)".⁵²

Dan banyak sekali contoh-contoh takwil sesat mereka yang tidak disebutkan di sini.

Dari kedua hal di atas, yang penulis sebutkan secara ringkas dapat kita ketahui bahwasanya Syi'ah Duabelas tidak menjadikan al-Qur'an sebagai sumber utama mereka sebagaimana yang dikatakan oleh Harun Nasution.

Pemikiran Harun Nasution tentang Hadīts

Hadīts atau Sunnah merupakan dasar hukum kedua di dalam Islam. Hadīts adalah perkataan Nabi Muḥammad saw., perbuatannya dan juga

⁴⁸ Nashir bin Abdullah bin Ali al-Qafari, *Ushul Madzhab al-Syi'ah al-Imāmiyah al-Itsna al-'Asyriyyah*, hlm.150

⁴⁹ *Ibid*, hlm.133

⁵⁰ *Ibid*, hlm.146

⁵¹ Surat al-A'raf [7]:33

⁵² Al-Qafari, *Ushul Madzhab al-Syi'ah al-Imāmiyah al-Itsna al-'Asyriyyah*, hlm.150-

perbuatan sahabat-sahabatnya yang telah diketahui oleh Nabi, tidak dilarangnya atau dibantahnya. Kekuatan hukumnya terletak di bawah al-Qur'ān.⁵³

Yang hendak penulis kritisi dari pemikiran Harun Nasution tentang dasar hukum yang kedua ini ialah; tidak ditulis dan tidak dihafalnya hadīts pada masa Rasulullah saw.,⁵⁴ hadīts adalah kumpulan ijtihad Nabi Muḥammad saw.,⁵⁵ dan kutipan Harun akan hadīts “Perbedaan pendapat umatku adalah rahmat”.⁵⁶

2.1 Hadīts tidak ditulis dan dihafal pada masa Rasulullah saw.

Harun Nasution menganggap bahwasanya hadīts tidak ditulis dan dihafal pada masa Rasulullah saw.. Harun mengatakan,

“Karena hadis tidak dihafal atau ditulis oleh Sahabat, maka acap kali tidak dapat diketahui dengan pasti apakah sesuatu hadis betul-betul berasal dari Nabi”.⁵⁷

Tuduhan Harun Nasution ini sama seperti tuduhan-tuduhan kaum orientalis tentang hadīts. Pengusung ide seperti ini dari kalangan mereka yaitu Goldziher yang beranggapan bahwa dari sekian banyak hadīts yang ada, sebagian besarnya tidak dapat dijamin keasliannya alias palsu.⁵⁸ Dan tuduhan Goldziher ini pun diamini oleh David Samuel Margoliouth. Alasannya adalah pertama karena tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa hadīts telah dicatat sejak zaman Nabi Muḥammad saw., dan kedua karena alasan lemahnya ingatan para perawinya.⁵⁹

Tuduhan semacam ini telah dibantah oleh para “ilmuan” hadīts, baik dari kalangan Muslim maupun orientalis sendiri.

Dari kalangan Muslim seperti Muḥammad ‘Ajjāj al-Khathīb, dalam bukunya *al-Sunnah qabla al-Tadwīn*, yang merupakan tesis beliau untuk mendapatkan gelar Magister pada ilmu-ilmu keislaman dari Universitas Dar al-Ulūm Kairo ini menjawab tuduhan-tuduhan orientalis seputar Hadīts. Dengan mengutarakan definisi sunnah terlebih dahulu kemudian beliau menjelaskan kedudukannya di dalam Islam, lalu menjelaskan karakteristik Rasulullah saw. dan para sahabatnya. Kemudian beliau menjelaskan bagaimana kondisi penulisan dan

⁵³Abdoerraof, *Al-Qur'ān dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, cet.2 1986, Hlm.53

⁵⁴Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, cet.2 1978, jld.2 hlm.25.

⁵⁵*Ibid*, jld.2 hlm.10.

⁵⁶*Ibid*, jld.2 (Pendahuluan).

⁵⁷Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, jld.2 hlm.25

⁵⁸Syamsuddin Arif, *Orientalis dan Diabolisme Pemikiran*, Jakarta: Gema Insani Press, 2008, hlm.29

⁵⁹*Ibid*, hlm.30

penghafalan Sunnah pada masa Rasulullah saw. yang dilakukan oleh para sahabat, hingga masa *tadwīn* (pembukuan) Sunnah.⁶⁰

Dan juga di antara yang menjawab tuduhan-tuduhan kaum orientalis dengan sangat ilmiah adalah, Mushthafā al-Sibā'i dalam bukunya *al-Sunnah wa Makānatuhā fī al-Tasyrī' al-Islāmiy*.⁶¹ Muḥammad Abū Syuhbah, seorang Profesor dalam bidang ilmu-ilmu al-Qur'ān hadits di Universitas Ummul Qura dan al-Azhar Mesir, dalam bukunya *Difā' 'an al-Sunnah*,⁶² dan Muḥammad Mushthafā al-A'zhami, dalam bukunya *Dirāsāt fī al-Ḥadīts al-Nabawiy wa Tārikh Tadwīnih*.⁶³ Dan Umar Hasyim dalam bukunya *Difā' 'an al-Ḥadīts al-Nabawī*.⁶⁴ Dan ulama-ulama lainnya.⁶⁵

Sedangkan dari kaum orientalis sendiri, yaitu Fuat Sezgin, seorang orientalis asal Jerman, dalam bukunya *Geschichte des arabischen Schrifttums*, dan Nabia Abbott dalam bukunya *Studies in Arabic Literary Papyri II: Qur'anic Commentary and Tradition*,⁶⁶ yang masing-masing telah berhasil mengemukakan bahwa terdapat bukti-bukti konkret yang menunjukkan pencatatan dan penulisan ḥadīts sudah dimulai semenjak kurun pertama Hijriah, sejak Nabi Muḥammad saw. masih hidup.⁶⁷

2.1 Ḥadīts adalah kumpulan ijtihad Nabi Muḥammad saw.

Harun Nasution menganggap bahwasanya Ḥadīts adalah kumpulan ijtihad Nabi Muḥammad saw.. Harun mengatakan,

“Sebagai diketahui, wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. tidak sekaligus, tetapi dengan cara berangsur-angsur dimulai di Mekah dan disudahi di Madinah. Atas dasar wahyu yang sudah diturunkan itulah nabi menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat Islam pada waktu itu. tetapi ada kalanya timbul persoalan yang cara penyelesaiannya belum disebut oleh wahyu yang sudah diterima Nabi. Dalam hal serupa ini Nabi memakai ijtihad atau pendapat yang dihasilkan

⁶⁰ Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Al-Sunnah qabla al-Tadwin*, Kairo: Maktabah Wahbah, cet.2 1408H/1988M.

⁶¹Mushthafā al-Sibā'i, *Al-Sunnah wa Makānatuhā fī al-Tasyrī' al-Islāmi*, Beirut: al-Maktab al-Islami, 2000M.

⁶² Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah, *Difā' 'an al-Sunnah*, Maktabah al-Sunnah, 1989M.

⁶³ Mushthafā al-A'zhami, *Dirāsāt fī al-Ḥadīts al-Nabawī wa Tārikh Tadwīnih*, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1400H/1980M.

⁶⁴Umar Hasyim dalam bukunya *Difā' 'an al-Ḥadīts al-Nabawī*, Kairo: Maktabah Wahbah, cet. 1 1421H/2000M.

⁶⁵Syamsuddin Arif, *Orientalis dan Diabolisme Pemikiran*,hlm.30 dan lihat: Daud Rasyid, *Fenomena Sunnah di Indonesia*, Jakarta: Usamah Press, cet.1 2003, hlm.34

⁶⁶ Nabila Abbott, *Studies in Arabic Literary Papyri II: Qur'anic Commentary and Tradition*, University of Chicago Press, 1967.

⁶⁷ Syamsuddin Arif, *Orientalis dan Diabolisme Pemikiran*,hlm.31

pemikiran mendalam. Kalau ijtihad yang dijalankan Nabi benar, ketentuan atau hukum yang beliau keluarkan itu tidak lagi mendapat tantangan dengan turunnya ayat Al-Qur'an untuk memperbaikinya. Tetapi kalau ijtihad itu tidak benar, ayat turun untuk menjelaskan hukum yang sebenarnya. Oleh karena itu ijtihad Nabi dipandang mendapat perlindungan dari Tuhan dan tidak bisa salah. Ijtihad yang dibuat Nabi, diturunkan kepada generasi-generasi selanjutnya melalui sunnah atau tradisi Nabi. Sunnah itu terkandung dalam hadits".⁶⁸

Ada dua hal yang penulis hendak kritisi pada ungkapan Harun Nasution di atas, yaitu:

Pertama, ijtihad yang dilakukan Nabi Muḥammad saw..

Kedua, generalisasi bahwa sunnah atau hadīts adalah kumpulan ijtihad Nabi Muḥammad saw..

Tentang status ijtihad Nabi Muḥammad saw., Harun Nasution mengatakan bahwa apabila tidak ada wahyu yang memutuskan perkara yang timbul pada masyarakat ketika itu, Nabi saw. berijtihad untuk memutuskannya. Bila ijtihadnya itu benar, maka tidak ada lagi tentangan dengan turunnya wahyu al-Qur'an, tetapi bila ijtihadnya itu tidak benar, maka turunlah wahyu untuk menjelaskan hukum yang sebenarnya.⁶⁹

Menurut hemat penulis, seharusnya Harun Nasution mendudukan masalah ini terlebih dahulu dengan melihat kitab-kitab Ushul Fiqh dan sejarah perkembangan syari'at yang berbicara panjang lebar mengenai hal ini.

Pertama, para ulama sepakat, bolehnya Nabi Muḥammad saw. berijtihad pada perkara-perkara yang berhubungan dengan duniawi.⁷⁰ Yaitu perkara yang tidak berhubungan dengan halal dan haram di dalamnya, perkara yang berhubungan dengan hal-hal yang *mubah* yang berarti boleh dikerjakan atau boleh ditinggalkan.⁷¹

Kedua, para ulama juga sepakat bolehnya Nabi saw. berijtihad untuk menentukan *manāth al-ḥukm* (tempat menggantungkan hukum), seperti pada perkara pengadilan dan memutuskan hukumnya.⁷²

⁶⁸ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, jld.2 hlm.10

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Abdul Karim al-Namlah, *Al-Muhadzdzab fi Ushūl al-Fiqh al-Muqārin*, Riyadh: Maktabah al-Rusyd, cet. 1 1420H/1999M, jld.5 hlm.2337

⁷¹ Ibn Hazm, *Al-Ihkām fi Ushūl al-Ahkām*, al-Maktabah al-Syamilah, v.2 jld. 5 hlm.703

⁷² Abdul Karim al-Namlah, *Al-Muhadzdzab fi Ushūl al-Fiqh al-Muqārin*, jld.5 hlm.2337

Ketiga, pada perkara-perkara lain, selain yang disebutkan di atas, para ulama berbeda pendapat, ada yang membolehkan dan itu adalah pendapat mayoritas ulama. Dan ada pula yang menolaknya.⁷³

Di sini timbul pertanyaan, bukankah para Nabi dan Rasul itu *ma'shūm*? Termasuk apabila mereka berjihad?

Perlu diketahui bahwasanya ijtihad Nabi saw. semasa hidup beliau baik berupa perkataan maupun perbuatan tidak terlepas dari beberapa hal:⁷⁴

Pertama, ijtihad Nabi Muḥammad saw. pada apa saja yang disampaikannya dari Allah *azza wa jalla*, berupa masalah-masalah aqidah, ibadah, akhlak, halal dan haram, masalah-masalah hukum pengadilan, pembagian *ghanimah*, memisahkan pihak yang bertikai, keadaan beliau bersama keluarga, pembagian yang berdampak pada hukum-hukum, dan lain sebagainya. Ini adalah syari'at yang wajib diamalkan. Dan ijtihad Rasulullah saw. yang seperti ini merupakan ketetapan yang diakui kebenarannya oleh wahyu. Allah ta'ala berfirman di surat al-Nisa [4] ayat 105 yang berbunyi,

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ

“Supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu”.

Pada ayat ini terdapat perintah bagi Nabi Muḥammad saw. untuk menetapkan hukum dengan benar, dan menetapkan hukum dengan benar tidak dapat dilakukan secara sempurna kecuali oleh seorang mujtahid. Karena seorang mujtahidlah yang mampu sampai kepada hukum syari'at dengan tepat. Sebagaimana firman Allah swt. di surat al-Nisa [4] ayat 83 yang berbunyi,

أَعْلَمُهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ

“Tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri)”.

Dan Nabi Muḥammad saw. termasuk di antara orang yang ber-*istimbāth* (mengambil kesimpulan hukum). Oleh karena itu, Allah swt. memberitakan tentang Nabi Sulaiman as., bahwasanya dia mengetahui hukum dengan cara ber-*istimbāth* dan berjihad. Allah swt. berfirman di surat al-Anbiya'[21] ayat 79 yang berbunyi,

فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ

“Maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat)”.

⁷³ Ibid

⁷⁴Abdullah bin Abdul Muhsin bin Manshur al-Thuraiqi, *Tārikh Tasyrī' wa Marāhiluhu al-Fiqhiyyah*, hlm.77

Karena kalau dengan perantaraan wahyu –dalam memecahkan masalah itu-, niscaya tidak ada bedanya antara Nabi Sulaiman dan Nabi Daud as. karena keduanya mendapatkan wahyu.

Pada jenis ijtihad inilah, ke-*ma'shum*-an Nabi Muhammad saw. diberikan. Beliau *ma'shum* dari hal-hal yang membuat syari'at Islam rusak. Seperti menyembunyikan wahyu, tidak tahu hukum apa yang diturunkan kepadanya, meragukannya, lalai menyampaikannya. Rasulullah saw. juga *ma'shum* dari syetan yang menyamar sebagai malaikat, berdusta terhadap apa saja yang disampaikan oleh Tuhannya kepadanya, menyampaikan syari'at yang berbeda dengan syari'at yang diwajibkan oleh Tuhannya, dan lain-lain.⁷⁵

Orang yang menyampaikan ayat-ayat suci Tuhan pastilah orang yang terjaga dari kesalahan. Berdasarkan bukti berupa Mu'jizat yang mereka perlihatkan. Bila tidak, maka semua Mu'jizat itu dusta.⁷⁶

Sebagai contoh, bila seorang Kepala Negara mengutus delegasinya ke luar negeri, pasti dia akan mengutus orang yang terpercaya, yang mampu menyampaikan amanatnya dan dapat menjaga diri agar tidak salah ketika melaksanakan tugasnya. Ditambah dengan pengawasan dan penjagaan dari Kepala Negara itu agar delegasinya menyampaikan dengan benar. Bila tidak, maka kredibilitasnya sebagai pemimpin diragukan karena memilih orang-orang yang tidak layak menyampaikan “risalah”-nya. Para Nabi adalah “delegasi” yang diutus oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Maha Bijaksana, dan Maha Tahu atas segala sesuatu.

Al-Sarkhasi (w.483H/1090M) berkata, “Telah ditetapkan melalui dalil-dalil – al-Qur’ān dan ḥadīts - bahwasanya Rasulullah saw. itu –wajib- diikuti pada apa-apa yang beliau lakukan melalui *al-dīn* (agama), baik berupa perkataan maupun perbuatan”.⁷⁷

Kedua, keadaan-keadaan atau kondisi yang sifatnya berubah, yang dibutuhkan kekuatan dan keteguhan, atau pengaturan dan penataan. Seperti ijtihad Rasulullah saw. ketika perang Badar.⁷⁸ Ijtihad Rasulullah seperti ini bukan wahyu dan bukan termasuk syari'at. Apa yang beliau lakukan dalam kondisi tertentu kadang tidak sesuai dengan kondisi lainnya.⁷⁹

⁷⁵ Abdul Ghani Abdul Khaliq, *Hujjiyat al-Sunnah*, Dar al-Wafa', 1307H/1942M, hlm.96

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Al-Sarkhasi, *Ushūl al-Sarkashi*, al-Maktabah al-Syamilah, v2. jld.1 hlm.114

⁷⁸ Mahdi Rizkullah Ahmad, *Al-Sīrah al-Nabawīyyah 'alā Dhau'ī al-Māshadir al-Ashliyyah, Dirāsah Tahlīliyyah*, hlm. 345, penulis kitab tersebut pada catatan kaki *takhrij ḥadīts* ini mengutip beberapa pendapat ahli ḥadīts seperti al-Dzahabi dan al-Amawi, yang keduanya mengingkari keshahihan ḥadīts ini.

⁷⁹ Abdullah bin Abdul Muhsin bin Manshur al-Thuraiqi, *Tārikh Tasyrī' wa Marāhiluhu al-Fiqhiyyah*, 1415H, hlm.80

Ketiga, ijtihad pada masalah-masalah yang pengetahuan tentang hal itu berdasarkan pengalaman, percobaan dan belajar. Seperti ide Rasulullah saw. membuah pohon korma⁸⁰. Ide seperti ini juga bukan syari'at. Ini hanyalah sebuah ide yang dilontarkan oleh beliau yang bisa benar dan bisa tidak.⁸¹

Imam al-Nawawi berkata, "Para ulama mengatakan, "Sabda Rasulullah saw. *مِنْ رَأْيِي* "dari fikiranku/pendapatku" pada *ḥadīts* pemuahan pohon korma, yakni pada urusan-urusan keduniaan, bukan sebagai hukum syari'at. Adapun yang beliau katakan dengan ijtihadnya sebagai hukum syari'at, maka wajib diikuti".⁸²

Keempat, hal-hal yang telah ditetapkan bahwa hanya Rasulullah saw. saja yang boleh melakukannya, tidak boleh dilakukan oleh orang lain. Ini bukanlah syari'at untuk seluruh umat, atau sebagian umat. Seperti puasa *wishal*,⁸³ menikahi lebih dari empat orang istri, dan wajibnya melaksanakan shalat *qiyamullail*.⁸⁴

Dari uraian di atas, dapat kita ketahui bahwasanya Rasulullah saw. melakukan ijtihad pada hal-hal yang bersifat duniawi, yang bersifat *mubāh* dan bukan pada hal-hal yang menyangkut syari'at.

Ahmad Syalabi menyatakan, bahwasanya posisi Nabi Muhammad saw. terhadap al-Qur'ān berada pada dua hal:⁸⁵

Pertama, apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah saw. yang berkaitan dengan hukum yang terdapat di dalam al-Qur'ān.

Untuk masalah yang pertama ini kedudukan Rasulullah saw. adalah sebagai penafsir al-Qur'ān dan penjelas maknannya, mengkhususkan yang umum, me-*muqayyad*-kan yang *mutlak* dan menentukan makna al-Qur'ān yang mengandung beberapa makna.

⁸⁰ *Ḥadīts* ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Al-Fadha'il*, Bab *Wujūb Imtitsāl Ma Qālahu Syar'an dūna ma Dzakarahu Shallallahu 'Alaihi wa Sallam min Al-Ma'āyisy Ad-Dunyā 'alā Sabīl Ar-Ra'yi* (Kewajiban melaksanakan apa yang Rasulullah ucapkan berupa syari'at, bukan apa-apa yang beliau ucapkan berupa perkara keduniaan yang bersumber dari ide semata). (h. no:6080).

⁸¹ Abdullah bin Abdul Muhsin bin Manshur al-Thuraiqi, *Tārikh Tasyrī' wa Marāhiluhu Al-Fiqhiyyah*, hlm.80

⁸² Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Syarh Shahīh Muslim*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, cet. 8 1422H/2001M, juz 15 hlm.115

⁸³ *Ḥadīts* riwayat Bukhari, Kitab, *Al-I'tisham bi al-Kitab wa al-Sunnah*, Bab *Ma Yukrah min al-Ta'mmuq wa al-Tanazu' fi al-'ilm wa al-Ghuluw fi al-Din*, (h. no:7299) dan Muslim, *Kitab al-Shiyam*, Bab, *al-Nahyu 'an al-Wihsal fi al-Shaum*, (h. no: 2561).

⁸⁴ Surat al-Muzzammil[73]:20

⁸⁵ Ahmad Syalabi, *Mausū'ah al-Hadhārah al-Islāmiyyah*, Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyyah, cet.4 1989M, jld. 8 hlm.155, lihat juga: Mushtafa Sa'id al-Khin, *Dirasat Tarikhiyyah li al-Fiqh wa Ushuluh*, Damaskus: Syarikah al-Muttahidah li al-Tauzi', cet.1 1404H/1984M, hlm.175-176

Kedudukan Rasulullah saw. pada hal-hal yang demikian telah dijelaskan di dalam al-Qur'an. Allah *ta'ala* berfirman di surat al-Nahl [16] ayat 44 yang berbunyi,

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ٤٤

“Dan Kami turunkan kepadamu al Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan”.

Dan Allah *ta'ala* berfirman di surat Surat al-Baqarah[2] ayat 151 yang berbunyi,

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ١٥١

“Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu al-Kitab dan al-Hikmah (al-Sunah), serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.”

Beberapa contoh bagaimana Rasulullah saw. menafsirkan dan menjelaskan al-Qur'an adalah sebagai berikut:

Firman Allah *ta'ala* di surat al-An'am[6] ayat 82 yang berbunyi,

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ٨٢

“Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk”.

Rasulullah saw. menafsirkan “Kezaliman” pada ayat ini dengan kemusyrikan.⁸⁶

Selanjutnya, Rasulullah saw. juga menafsirkan makna “*Shalat Wustha*” yang disebutkan dalam firman Allah Surat al-Baqarah [2] ayat 238 yang berbunyi,

حُفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْاَوْسَطَىٰ وَفُؤِمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ٢٣٨

“Peliharalah segala salat (*mu*), dan (peliharalah) *shalat wustha*. Berdirilah karena Allah (dalam salatmu) dengan *khusyuk*”. dengan “Shalat Asar”.⁸⁷

⁸⁶ H-R Bukhari (h.no: 32). Kitab *al-Iman*, Bab *zhulm duna zhulm*.

⁸⁷ Hadits *shahih*, diwayatkan oleh Tirmidzi (h.no: 166). Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Misykat al-Mashabih* (h. no:634).

Di antara contoh Rasulullah saw. menafsirkan yang masih bersifat *mujmal* di dalam al-Qur'an ialah, firman Allah *ta'ala*,

﴿ وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ ﴾

“Dan dirikanlah shalat”.

Rasulullah saw. menafsirkannya dengan memberikan contoh bagaimana tata cara shalat, dan bersabda,

((صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي))

“Shalatlah kalian, sebagaimana kalian melihat aku shalat”. (H-R Bukhari)⁸⁸

Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya.

Sebagai seorang yang menafsirkan dan menjelaskan al-Qur'an, Rasulullah saw. diberikan *Sultab al-Tasyri'* (otoritas menentukan dan membuat syari'at) oleh Allah swt.. Dan umat Islam diwajibkan mengikutinya.⁸⁹Karena penafsiran dan penjelasan Rasulullah saw. ini masuk ke dalam kategori wahyu dan ilham.⁹⁰

Allah swt. berfirman di surat al-Hasyr [59] ayat 7 yang berbunyi,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah”.

Dan Allah swt. juga berfirman di surat al-Ahzāb[33] ayat 36 yang berbunyi,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ٣٦

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka”.

Kedua, Rasulullah saw. sebagai pembuat syari'at yang tidak disebutkan di dalam al-Qur'an.

⁸⁸ H-R Bukhari (h. no:631), Kitab al-Adzan, Bab al-Adzan li al-Musafir.

⁸⁹ Ahmad Syalabi, *Mausū'ah al- Hadhārah al-Islāmiyyah*, jld.8 hlm.154

⁹⁰ *Ibid*, jld.8 hlm.156

Yaitu dengan mensyari'atkan sesuatu yang hukumnya tidak disebutkan di dalam al-Qur'an. Dan sebagian syari'at ini pun melalui wahyu dan ilham sebagaimana pada point pertama.⁹¹

Imam al-Suyuthi menyebutkan bahwasanya malaikat Jibril as. menurunkan Sunnah sebagaimana menurunkan al-Qur'an.⁹²

Dan sebagian syari'at didasarkan atas ijtihad Rasul saw., yang tentu saja berada di bawah naungan al-Qur'an dan kebijaksanaan Islam yang melingkupi beliau.⁹³

Contoh syari'at jenis ini banyak sekali. Di antaranya ialah seorang nenek mendapatkan bagian 1/6 (seperenam) dari harta warisan,⁹⁴ mensyaratkan adanya saksi pada prosesi akad nikah, agar akad pernikahan menjadi sah,⁹⁵ mengharamkan menikahi wanita sekaligus dengan bibinya,⁹⁶ menjadikan *mahram* saudara susuan sebagaimana status *mahram* karena pertalian keturunan,⁹⁷ dan lain sebagainya.

Jadi, Sunnah adalah penjelas al-Qur'an dan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an, dan Sunnah adalah ijtihad Nabi saw. yang bersumber dari wahyu dan Ilham dari Allah swt.. Bukan hanya ijtihad yang lahir dari kekuatan nalar beliau semata, tetapi ia diturunkan pula oleh malaikat Jibril as. akan tetapi makna dan redaksinya dari Rasulullah saw.

Kerancuan yang ditimbulkan oleh ungkapan Harun Nasution di atas adalah bila sunnah diartikan sebagai ijtihad Rasulullah saw. ketika menentukan hukum kemasyarakatan yang tidak disebutkan hukumnya oleh Allah di dalam al-Qur'an, tanpa menjelaskan bahwasanya sebagian besar ijtihad Rasulullah saw. adalah wahyu dan merupakan syari'at, ada yang wajib diamalkan dan ada yang sunnah untuk diamalkan.

⁹¹ *Ibid*, jld.8 hlm.157

⁹² Al-Suyuthi, *Al-Itqān fi Ulūm al-Qur'ān*, jld.1 hlm.167

⁹³ Ahmad Syalabi, *Mausū'ah al- Hadhārah al-Islāmiyyah*, jld.8 hlm.157

⁹⁴ *Hadīts Shahih*, diriwayatkan oleh Abu Daud (h. no:2894) Kitab *al-Fara'idh*, Bab *fi al-Jaddah*. Dan diriwayatkan pula oleh Tirmidzi (h. no:2105 &2106), Kitab *al-Fara'idh 'an Rasulillah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Ibnu Majah (h. no:2724 & 2725), Kitab *al-Farā'idh*, Bab, *mirāts al-Jaddah*.

⁹⁵ *Hadīts hasan*, dihasankan oleh Syu'aib al-Arna'uth. *Hadīts* ini diriwayatkan oleh Al-Daruquthni (h.no:3521) Kitab *al-Nikah*. Dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban di dalam Shahihnya (h. no: 4075), Kitab *al-Nikah*, Bab *al-Wali*.

⁹⁶ *Hadīts Shahih*, Al-Haitsami mengatakan, “-Hadits ini- diriwayatkan oleh Ahmad dan *rijāl*-nya terpercaya”. Lihat: *Bughyat al-Ra'id fi Tahqiqi Majma' al-Zawā'id*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994, jld.2 hlm.483, (h.no:7375).

⁹⁷ *Hadīts Shahih*, diriwayatkan oleh Muslim (h.no: 3553 & 3554).

Mengenai kutipan Harun Nasution akan hadīts “Perbedaan pendapat umatku adalah rahmat”.

Harun Nasution mengutip hadīts ini di dalam pendahuluan bukunya “Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya”⁹⁸ sebagai menyikapi berbagai koreksi atas pendapat-pendapatnya di dalam buku tersebut, atau dengan bahasa beliau “yang tidak setuju dengan isinya”, tetapi dia tidak merubah sedikitpun dari pendapat-pendapatnya di buku tersebut karena masing-masing punya pendapat, dan perbedaan pendapat adalah wajar, bahkan rahmat.⁹⁹

Yang harus dikritisi dari kutipan Harun akan hadīts ini adalah; Pertama, dari segi *riwāyah* (periwiyatan) hadīts ini dan kedua, dari segi *dirāyah* (makna) yang dikandung hadīts ini.

Pertama, dari segi periwiyatan. Hadīts ini telah dikomentari oleh ulama hadīts, seperti al-Albani, dengan mengutip perkataan Imam al-Subki, beliau mengatakan “Aku tidak menemukan sanad untuk hadīts ini, apakah dia *shahih*, atau *dha’if* atau *maudhu’*”.¹⁰⁰ Al-Albani selanjutnya mengatakan, “Hadīts ini tidak shahih, bathil dan tidak memiliki dasar (sanad)”.¹⁰¹

Jadi, dari segi periwiyatan, ini bukanlah sabda Rasulullah saw., dan bila seseorang menyandarkan sesuatu kepada Rasulullah dengan sengaja berdusta, padahal beliau tidak mengatakan atau melakukannya maka sungguh amat besar dosanya.¹⁰² Bila Harun Nasution mengutip hadīts ini dan mengatakan ini adalah sabda Rasulullah saw. tanpa dia ketahui sebelumnya, maka ini dapat dimaklumi, karena Harun bukanlah seorang pakar ilmu hadīts.

Kedua, dari segi *dirāyah*, apakah semua perbedaan itu rahmat? Perbedaan ada dua macam. Pertama, *ikhtilāf mahmūd* atau perbedaan yang terpuji, yaitu perbedaan yang bersumber dari satu sumber, yang timbul karena perbedaan cara pandang, dan pada sebagian masalah *amaliyyah* atau pada cabang-cabang syari’at dan pada masalah akidah yang tidak menyentuh masalah-masalah pokok di dalamnya. Memang demikianlah karakteristik agama Islam, karakteristik bahasa Arab yang notabene adalah bahasa Al-Qur’ān dan Sunnah, karakter manusia itu

⁹⁸*Ibid*, jld.2 (Pendahuluan).

⁹⁹ Harun Nasution juga menyebutkan hadīts ini di bagian kesimpulan bukunya yang berjudul *Teologi Islam*, hlm.152. Sebagai sikap bebas memilih mana di antara sekte-sekte di dalam Islam yang sesuai dengan hati nurani seseorang.

¹⁰⁰ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shifat Shalat al-Nabi, Min al-Takbīr Ila al-Taslīm Ka’annaka Tarāha*, Riyadh: Maktabah al-Ma’arif, cet. 1, 1411H/1991, hlm.59

¹⁰¹ *Ibid*

¹⁰² Imam Bukhari meriwayatkan dalam Kitab *Al-‘Ilm*, Bab *Itsm Man Kadzaba ‘ala Al-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam*, (h.no: 110) dan dalam Kitab *Al-Adab*, Bab *Man Samma bi Asma’ Al-Anbiya’* (h.no:6197). Muslim dalam *Al-Muqaddimah, Taghlizh Man Kadzaba ‘ala An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam*, (h.no: 4), Rasulullah saw. bersabda, “Siapa yang berdusta atasku, maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya di neraka”.

sendiri, karakteristik alam semesta dan kehidupan. Sejak zaman Rasulullah saw. telah terjadi perbedaan pendapat tentang apa yang disampaikan oleh beliau. Seperti kasus sahabat yang diutus ke Bani Quraizhah.¹⁰³ Hal ini disebabkan oleh ijtihad mereka di dalam memahami nash yang mengandung beberapa kemungkinan. Dan ini adalah perbedaan yang alamiah, berbeda pendapat sesuai dengan kekuatan nalar seseorang terhadap nash.

Yang kedua adalah *ikhtilāf madz̄mūm* atau perbedaan yang tercela, perbedaan yang didasari oleh hawa nafsu, ketiadaan pengetahuan dan ikut-ikutan tanpa bersikap kritis, tentu saja perbedaan ini akan membawa kerusakan, dan akan jauh dari rahmat.¹⁰⁴ Oleh karena itu bila perbedaan itu pada sesuatu yang *qath'ī*, yang telah jelas hukumnya di dalam al-Qur'ān dan Sunnah, atau pada sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama dan kaum Muslimin, serta keluar dari kaedah keilmuan yang telah ditetapkan, maka perbedaan itu harus diluruskan dan dikoreksi.

KESIMPULAN

Terdapat kekeliruan pada pemikiran-pemikiran Harun Nasution tentang sumber hukum dalam Islam, yakni al-Qur'ān dan ḥadīts. Demikian juga terdapat kekeliruan pada pemikiran-pemikiran Harun Nasution di dalam menggambarkan perbedaan pendapat para ulama seputar sumber-sumber hukum di dalam Islam. Sehingga menimbulkan *image* dari apa yang beliau sampaikan itu bahwasanya sumber-sumber hukum di dalam Islam bukanlah sesuatu yang baku.

¹⁰³ Ḥadīts ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitab *Al-Jumu'ah*, Bab *Shalat al-Thalib wa al-Mathlub Rakiban wa Ima'an* (h.no: 946), dan Muslim dalam Kitab *Al-Jihad wa Al-Siyar*, Bab *Al-Mubadarah bi al-Ghazw wa Taqdim Ahamm al-Amrain al-Muta'aridhain*, (h. no:4577).

¹⁰⁴ Lebih lengkapnya lihat: Umar bin Abdullah al-Kamil, *Adab al-Hiwār wa Qawā'id al-Ikhtilāf*, jld.1 hlm.32, www.shamela.ws

DAFTAR PUSTAKA

Al-A'zhami, Muḥammad Mushthafā, *Dirāsāt fī al-Ḥadits al-Nabawiy wa Tārikh Tadvīnih*, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1400H/1980M

Abdul Khaliq, Abdul Ghani, *Hujjiyat al-Sunnah*, Dār Al-Wafa', 1307H/1942M.

Abū Daud, Sulaiman bin al-Asy'ats, *Sunan Abī Dāūd*, Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1420H/1999M.

Abu Syuhbah, Muḥammad bin Muḥammad, *Al-Madkhal li Dirāsat al-Qur'ān al-Karīm*, Riyadh: Dār al-Liwa', cet.3, 1407H/1987M

_____, *Difā' 'an al-Sunnah*, Maktabah al-Sunnah, 1989M

Abū Zahrah, Muḥammad, *Ibn Hambal*, Beirut: Dar Al-Fikr, tanpa tahun

_____, *Abū Hanīfah, hayātuhu wa 'ashruhu arā'uhu wa fiqhuhu*
Beirut: Dar al-Fikr, cet.2 1369H/1947M

_____, *Al-Syāfi'i Hayātuhu wa 'Ashruhu, wa Fiqhuhu wa Arā'uhu*,
Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1978H

Ahmad Amin, *Dhuha al-Islam*, Maktabah al-Ussrah, tanpa tahun.

Ahmad, Mahdi Rizqullah, *Al-Sīrah al-Nabawiyah ‘ala Dhau’i al-Mashādir al-Ashliyyah, Dirāsah Tahlīliyyah*, Riyadh: Markaz al-Malik Faishal Li al-Buhuts wa al-Dirasat al-Islamiyyah, cet.1 1412H/1992M

Al-Albāni, Muḥammad Nāshir al-Dīn, *Al-Silsilah al-Dha’īfah*, Al-Maktabah Al-Syamilah, v.2

_____, *Shifat Shalat al-Nabi, Min al-Takbir Ilā al-Taslim Ka’annaka Tarāhā*, Riyadh: Maktabah al-Ma’arif, cet. 1, 1411H/1991M

Al-Andunūsi, Abdul Qādir bin Abdul Muthallib al-Mandaili, *Madkhal Ilā Kutub al-Fiqh al-Syāfi’i, al-Khazā’in al-Saniyyah min Masyāhir al-Kutub al-Fiqhiyyah li A’immatinā al-Fuqahā al-Syāfi’iyyah*, Beirut: Mu’assasah al-Risalah, cet.1 1425H/2004M

Al-Andunūsi, Aḥmad Nahrawi Abdussalam, *Al-Imām al-Syāfi’i fī Madzhabaihi al-Qadīm wa al-Jadīd*, Kairo: cet.2 1415H/1994M

Anshari, Hafiz, *et.al.*, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, cet.10, 2002M.

Al-Asqalāni, Aḥmad bin Ali bin Muḥammad, Ibnu Hajar *Tawāli al-Ta’sīs li ma’āli Muḥammad bin Idrīs*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, cet.1 1406H/1986M

Atar, Nuruddin, *Manhaj al-Naqd fī Ulūm al-Hadīts*, Beirut, Dar al-Fikr, cet.3 1401H/1981M

Al-Baghdādi, Ahmad bin Ali bin Tsabit, al-Khathib, *al-Faqih wa al-Mutafaqqih*, Dammam: Dar Ibn al-Jauzi, cet.1 1417M/1996M.

_____, *Tārīkh Baghdād*, Al-Maktabah Al-Syamilah v2.

Al-Baihaqi, *Manāqib al-Syāfi'i*, diteliti oleh al-Sayyid Ahmad Shaqr, Kairo: Maktabah Dār al-Turāts, 1391H/1971M.

Bakhtiar, Amsal, *Filsafat Agama*, Jakarta; Logos Wacana Ilmu, 1997M

Bakr Abu Zaid, *Al-Madkhal al-Mufashshal ilā fiqh al-Imām Aḥmad*, Riyadh: Dar al-‘Ashimah, cet.1 1417H

Al-Bukhari, Muḥammad bin Ismā'il, *Al-Jāmi' al-Shahīh (Shahīh al-Bukhāri)*, Riyadh: Dār al-Salām, cet.1 1421H/2000M.

Al-Būthi, Muḥammad Sa'id Ramadhān, *Dhawabith al-Mashlahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, cet.2 1393H/1973M

Chalil, Moenawar, *Kelengkapan Tarikh Muhammad saw.* Jakarta: Bulan Bintang, cet.4 1414H/1993M.

Al-Daqr, Abdul Ghani, *Al-Imām al-Syāfi'i, Faqīh al-Sunnah al-Akbar*, Beirut: Dar al-Qalam, cet. 6 1417H/1996M.

Al-Dāruquthniy, Ali bin 'Umar, *Sunan al-Dāruquthniy*, diteliti oleh Syu'aib al-Arnauth dkk., Beirut: Mu'assasah al-Risālah, cet.1 1424H/2004M.

Al-Ghazali, Muḥammad bin Muḥammad, Abu Ḥamid, *Al-Mushtashfa' fi ilm al-Ushul*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, cet.1 1417H/1997M

Al-Haitsami, Nur al-Din Ali bin Abi Bakr, *Majma' al-Zawā'id*, ditahqiq oleh Abdullah Muḥammad al-Darwīsy, Beirut: Dar al-Fikr, 1414H/1994M

Halim, Abdul (Ed.), *Teologi Islam Rasional, Apresiasi terhadap Wacana dan Praksis Harun Nasution*, Jakarta: Ciputat Press, cet.3 2005M

- Hasyim, Umar, *Difā 'an al-Ḥadīts al-Nabawiy*, Kairo: Maktabah Wahbah, cet. 1 1421H/2000M.
- Hitti, Philip K., *History of The Arabs*, (terjemahan), Jakarta: Serambi, cet.2 2006M
- Hudhari Bek, Muhammad *Tarikh al-Tasyri' al-Islamy*, Beirut: Dar Al-Fikr, cet.8 1387H/1967M
- Husaini, Adian, *Hegemoni Kristen Barat dalam Studi Islam di Perguruan Tinggi*, Jakarta: Gema Insani Press, cet.1 2006M
- _____, *Islam Liberal, Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan, dan Jawabannya*, Jakarta: Gema Insani Press, cet. 1 2002M
- Ibn Faris, Abu al-Husain, Ahmad bin Faris, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1399H/1979M.
- Ibn Hazm, *Al-Ihkām fi ushūl al-Aḥkām*, Al-Maktabah Al-Syamilah, v.2
- Ibn Manzhur, Muhammad bin Makram, *Lisān al-'Arab*, Al-Maktabah Al-Syamilah, v.2
- Ibnu Katsir, Abu al-Fidā, Isma'il bin 'Umar, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azhīm*, Mu'assasah Qurthubbah, cet.1 1421H/2000M
- Ibnu Qudamah al-Maqdisi, Muwaffaquddin Abdullah bin Ahmad bin Muhammad, *Raudhat al-Nāzhir wa Jannat al-Manāzhir*, Beirut: Maktabah al-Rusyd, cet.7 1424H/2003M.
- Ibrahim Anis, *et.al. Al-Mu'jam al-Wasith*, cet.1 tanpa penerbit dan tanpa tahun

Inzi, Shabāh Abdul Karīm, *Fath al-‘Allām fi Tartībi Āyāt al-Ahkām*, Terbitan Menteri Wakaf dan Urusan Agama Islam di Kuwait, cet.1, 1425H/2004M

Ja’iz, Hartono Ahmad, *Ada Pemurtadan di IAIN*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cet.7, 2006.

_____, *Aliran dan Paham Sesat di Indonesia*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, cet.4, 2002M

Al-Jauziyyah, Ibnul Qayyim, *A’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamīn*, Beirut: Dar al-Jil 1414H

Kāmil, Umar bin Abdullah, *Adab al-Hiwār wa Qawā’id al-Ikhtilāf*, http://www.shamela.ws/old_site/books/020/2032.rar

Khallāf, Abdul Wahhāb, *‘Ilmu Ushūl al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, cet. 12, 1398H/1978M

_____, *Khulāshah Tārikh al-Tasyrī’ al-Islāmy*, Kuwait: Darul Qalam, tanpa tahun.

Al-Māliki, Muhammad bin Husain al-Makkiy, *Dhawābith Al-Fatwa*, Mesir, Dar Al-Furqan

Munir Lily Zakiah, (Ed.), *Memposisikan Kodrat*, Bandung, Mizan, cet.1, 1420H/1999M

Mushthafa bin Muhammad bin Mushtafa, *Ushūl wa Tārikh al-Firaq al-Islāmiyyah*, tahun 1424H/2003M

Mushthafa Jamaluddin, *Al-Baḥts al-Naḥwiyy ‘Inda al-Ushūliyyin*, Qum: Iran, Dar al-Hijrah, cet2, 1405H

Muslim bin al-Hajjaj, *Shahīh Muslim, (ma'a Syarhihi)*, Beirut, Dar Al-Ma'rifah, cet. 8 1422H/2001M

Muzani, Saiful, (Ed.), *Islam Rasional; Gagasan dan Pemikiran Prof. Dr. Harun Nasution*, Bandung: Mizan, cet.IV 1996M

Al-Namlah, Abdul Karim, *Al-Muhadzdzab fi Ushūl al-Fiqh al-Muqārin*, Riyadh: Maktabah al-Rusyd, cet. 1 1420H/1999M

Nasution, Harun, *Akal dan Wahyu dalam Islam*, Jakarta: UI Press, cet.1 1982M

_____, *Falsafat dan Mistisisme dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, cet.9 1995M

_____, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta, UI PRESS, cet.2 1398H/1978M

_____, *Muhammad Abduh dan Teologi Rasional Mu'tazilah*, Jakarta: UI Press, cet.1 1987M

_____, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, cet.9 1992M

_____, *Teologi Islam*, Jakarta: UI Press, cet.5 1986M

Nata, Abuddin, *Tokoh-tokoh Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2005M

Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf, *Syarh Shahīh Muslim*, Beirut: Dar Al-Ma'rifah, cet. 8 1422H/2001M

Al-Qafāri, Nāshir bin Abdullah bin ‘Ali, *Ushūl Madzhab al-Syī’ah al-Imāmiyah al-Itsnā al-‘Asyriyyah, ‘Ardh wa Naqd*, tanpa penerbit dan tanpa tahun.

Al-Qaradhāwi, Yusuf, *Kaifa Nata’āmal Ma’a al-Qur’ān al-‘Azhīm*, Beirut: Dār Al-Syurūq, cet.3, 1421H/2000M.

Al-Qarāfi, Syihabuddin Abi al-Abbās Ahmad bin Idris Abdurrahmān al-Shanhāji al-Mishri, *Nafā’is al-Ushūl fi Syarh al-Mahshūl*, Makkah al-Mukarramah, Maktabah Nizar Mushtafa al-Baz, cet.1 1416H/1995M

Al-Qaththan, Manna’ *Tārikh al-Tasyrī’ al-Islāmiy, al-Tasyrī’ wa al-Fiqh*, Riyadh: Maktabah Al-Ma’arif, cet.2 1417H/1996M

Al-Qawāsimi, Akram Yusuf Umar, *Al-Madkhal ilā madzhab al-Imām al-Syāfi’i*, Urdun: Dar al-Nafa’is, cet.1 1423H/2003M

Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya.

Rasjidi, H.M, *Koreksi Terhadap Dr. Harun Nasution tentang “Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya”*. Jakarta, Bulan Bintang, tahun 1977M

Rasyid, Daud, *Fenomena Sunnah di Indonesia; Potret Pergolakan Melawan Konspirasi*, Jakarta: Usamah Press, cet.1 1424H /2003M

_____, *Pembaruan Islam dan Orientalisme dalam Sorotan*, Jakarta: Usamah Press, cet.3 2003M

Al-Rustāqi, Muḥammad Sumai’i, Sayyid Abdurrahman, *Al-Qadīm wa al-Jadīd min Aqwal al-Imam al-Syāfi’i (Min Khilāl Kitāb Minhāj al-Thālibin)*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 1426H/2005M

- Salman 'Audah, *Man yamlik haqq al-Ijtihād*, tanpa penerbit, 1412H
- Al-Sālūs, Ahmad Ali, *Ma'a Al-Itsna Al-'Asyriyyah fi Asl-Ushul wa Al-Furu'*, Mesir, Maktabah Dar Al-Furqan, cet.7 1424H/2003M
- Al-Sam'ani, Manshur bin Muhammad bin Abdul Jabbar Ibn Ahmad, *Qawāthi' al-Adillah fi al-Ushūl*, Riyadh: Maktabah al-Taubah, 1419H.
- Shalahuddin, Henri, *Al-Qur'an Dihujat*, Jakarta: al-Qalam, cet.1 1428H/2007M
- Al-Shallābi, Muhammad Muhammad, *Al-Sīrah al-Nabawiyah 'ardh waqā'i' wa tahlīl ahdāts*, Mesir: Dar al-Yaqin, cet.1, 1425H/2004M
- Al-Sibā'i, Mushthafā, *Al-Sunnah wa Makānatuhā fī al-Tasyrī' al-Islāmiy*, Beirut: al-Maktab al-Islamy, 2000M.
- Suma, Amin, *Pengantar Tafsir Ahkam*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, cet.1, 2001M
- Al-Suyuthi, Jalaluddin *Al-Itqān fi ulūm al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Kitab al-'Arabi, cet.2, 1421H/2001M.
- Al-Syāfi'i, Muḥammad bin Idris, *Al-Risālah*, diteliti oleh Aḥmad Muḥammad Syakir, Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, tanpa tahun
- _____, *Al-Umm*, Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, 1422H/2001M
- Al-Syahrastāni, Muḥammad bin Abdul Karim bin Aḥmad, *Al-Milal wa al-Nihal*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, cet.7 1998M
- Syalabi, Ahmad, *Mausū'ah al-Hadharāh al-Islāmiyyah*, Kairo: Maktabah An-Nahdhah al-Mishriyyah, cet.4 1989M.

Al-Syathibi, Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi, *Al-I'tishām*,
Beirut: Dar al-Ma'rifah, cet.2, 1420H/2000M

Al-Syinqithi, Muḥammad al-Amīn bin Muḥammad al-Mukhtar, *Natsr al-Wurūd
Syarh Marāqī al-Su'ūd*, Dar al-Alam al-Fawā'id, tanpa tahun.

Al-Syirāzi, Abu Ishāq Ibrahim, *Syarh al-Luma'*, Beirut: Dar al-Gharb al-Islami,
cet.1 1408H/1988M

Thawilah, Abdul Wahab Abdussalam, *Atsar al-Lughah fi ikhtilāf al-
Mujtahidīn*, Riyadh: Dar al-Salam, 1414H

Al-Thuraiqi, Abdullah bin Abdul Muhsin bin Manshur, *Tārīkh Al-Tasyrī' wa
Marāhiluhu Al-Fiqhiyyah*, tanpa penerbit dan tanpa tahun.

Al-Tirmidzi, Abū 'Isa Muhammad bin 'Isa, *Sunan al-Tirmidzi*, Beirut: Dār Ibn
Hazm, cet.1 1422H/2002M.

Al-Tsatsri, Sa'd bin Nāshir, *Qawādh al-Istidlāl bi al-Ijmā'*, Kunuz Isybiliya,
tanpa tahun.

Utsman, Muhammad Hamid, *Al-Qāmūs al-Mubīn fi Ishtilāhāt al-Ushūliyyīn*,
Riyadh: Dar Muzahim, cet.1 1423H/2002M

Zaidan, Abdul Karim, *Al-Wajīz fi Ushūl al-Fiqh*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah,
cet. 7, 1422H/2001M

Al-Zarkasyi, Badr al-Din Muhammad bin Abdullah, *Al-Baḥr al-Muḥīth*, Al-
Maktabah Al-Syamilah, v.2

Al-Zarqa', Syekh Ahmad bin Syekh Muhammad, *Syarh al-Qawā'id al-
Fiqhiyyah*, Beirut: Dar Al-Qalam, cet.2 1409H/1989M

Al-Zerekli, *Al-A'lam*, Beirut: Dar al-Malayin, cet.15, 2002M.

Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, cet. 2
1405H/1985M

_____, *Al-Wajīz fi Ushūl al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, cet.1
1419H/1999M

_____, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmiy*, Beirut: Dar al-Fikr, cet.1
1406H/1986M